



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah dokumen rencana keuangan pemerintah Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
18. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama 1 (satu) tahun.
19. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
26. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
28. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
29. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
30. Produk Domestik Regional Bruto yang disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah.
31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
32. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
33. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II
MATERI MUATAN
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

- (3) Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2025 dan rancangan RKPD Provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2025.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. konsultasi untuk RKPD; dan
- g. penetapan.

Pasal 5

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD Kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (4) Forum Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tahun 2025.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025.

Pasal 12

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 15

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 16

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD 2024.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan Bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 18

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 19

Ketentuan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023, petunjuk pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,

ttd.

ADEN ANDRI SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029 (akan disusun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2024), RKP Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Hal ini sebagai dasar sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025.

Dalam proses penyusunannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom-up*, politis, dan *top-down*. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musrenbang dan *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Proses politis melalui penelaahan atas pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil

dari proses penjaringan aspirasi masyarakat, sedangkan proses top-down yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja beserta pendanaannya baik yang disusun langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*time*). Disamping itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral, holistik dan komprehensif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi serta menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025 dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kolaborasi dan sinergitas dari para pemangku kepentingan utamanya DPRD dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Mendasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target mencapai indeks 67,33;
2. Indeks Pembangunan Manusia dengan target mencapai indeks 72,00;
3. Pertumbuhan Ekonomi dengan target meningkat menjadi 5,00-5,50%;

4. Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan target meningkat menjadi 21,50-22,00%;
5. Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan target meningkat menjadi 67,94%;
6. Indeks Kesalehan Sosial dengan target meningkat menjadi 79,00-79,50%; dan
7. Indeks Kondusivitas Wilayah dengan target meningkat menjadi 100%.

Selanjutnya, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target mencapai indeks 85,50;
2. Nilai SAKIP dengan target mencapai angka 74,00;
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeceualian;
4. Indeks SPBE dengan target mencapai 3,55;
5. Angka Harapan Hidup dengan target meningkat menjadi 73,90 tahun;
6. Rata-rata Lama Sekolah dengan target meningkat menjadi 8,04 tahun;
7. Harapan Lama Sekolah dengan target meningkat menjadi 13,84 tahun;
8. Indeks Pembangunan Gender dengan target meningkat menjadi 93,55%;
9. Cakupan Perlindungan Anak dengan target mencapai 100%;
10. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Primer meningkat menjadi 6.297,37 miliar rupiah;
11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Sekunder meningkat menjadi 5.095,88 miliar rupiah;
12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Tersier meningkat menjadi 13.708,96 miliar rupiah;
13. Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan meningkat menjadi 4.913,71 miliar rupiah;
14. Tingkat Kemiskinan dengan target turun menjadi 13,50% - 14,00%;
15. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target turun menjadi 5,20% - 5,30%;
16. Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan target meningkat menjadi 66,89%;
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target meningkat menjadi 74,36%;
18. Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dengan target meningkat menjadi 75,00%;
19. Persentase budaya yang dilestarikan dengan target meningkat menjadi 38,82%;
20. Persentase Penegakan Perda dengan target mencapai 100,00%; dan
21. Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target mencapai 100,00%.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang kemudian menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

C. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
2. kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana; dan
7. peningkatan nilai budaya masyarakat.

D. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya dirinci ke dalam 5 (lima) prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
 - b) penerapan *merit system* dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - c) optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
 - d) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
 - e) optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b) peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat;
 - c) peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan; serta
 - d) peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
 - a) pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;

- b) peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
 - c) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - d) pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
 - e) peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
 - f) peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g) peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan; dan
 - h) peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- a) pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b) optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - c) pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - d) peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - e) penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- a) penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b) peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
 - c) penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - d) pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2023

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil Musrenbang desa/kelurahan di lingkup Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

2. Tujuan

- a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan:

1. Pra Musrenbang

Dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD di Kecamatan.

2. Musrenbang

Dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Bulan November 2023 atau setelah Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan jadwal fasilitasi dan monitoring yang selanjutnya akan disampaikan melalui Surat Edaran.

C. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri atas:

1. delegasi desa (maksimal 6 orang); dan
2. keterwakilan disabilitas, forum anak kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

D. Narasumber

Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dari Kabupaten: anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan, Tim Fasilitator Kabupaten, unsur Perangkat Daerah (Badan/Dinas) dan Koordinator Wilayah/Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan yang bersangkutan;
2. Dari Kecamatan: Forkopimcam, para pejabat struktural kecamatan, LSM di kecamatan yang bersangkutan, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan para ahli/profesional yang dibutuhkan; dan
3. Pihak lain yang diundang/ditunjuk secara resmi oleh penyelenggara.

E. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. Adapun Tugas tim penyelenggara antara lain:

1. menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. menyusun jadwal dan agenda pra Musrenbang dan Musrenbang;
3. menyiapkan bahan-bahan pra Musrenbang dan Musrenbang;
4. menyiapkan daftar peserta dan narasumber;

5. menyampaikan undangan kepada peserta dan narasumber yang dilampiri dengan bahan-bahan pra Musrenbang dan Musrenbang;
6. memfasilitasi proses Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
7. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Musrenbang;
8. mengumumkan jadwal, tempat, dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
9. melakukan verifikasi hasil usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan alamat <http://sipd-ri.kemendagri.go.id> paling lambat satu minggu sebelum pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
10. menyiapkan bahan-bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang berupa Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif kecamatan Tahun 2025;
11. menyusun Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampiran-lampirannya;
12. membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
13. menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada anggota DPRD dari Daerah pemilihan yang bersangkutan dan Perangkat Daerah.

F. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebagai masukan antara lain:

1. Dari Desa/Kelurahan
 - a. Daftar 6 (enam) usulan prioritas kegiatan skala supra Desa/Kecamatan/Kabupaten tahun 2025 dari setiap desa/kelurahan; dan
 - b. Daftar nama anggota delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
2. Dari Kecamatan
 - a. Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang berasal dari desa/kelurahan;
 - b. Rekapitulasi daftar Program dan Kegiatan Pembangunan Per Perangkat Daerah yang dapat menampung usulan desa/kecamatan tahun 2025;
3. Dari Kabupaten:
 - a. Daftar prioritas pembangunan, pagu indikatif kecamatan Tahun 2025;
 - b. Daftar prioritas rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berupa Indikatif Rencana Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dapat menampung usulan Desa/Kelurahan/Kecamatan; dan
 - c. Informasi Program lain yang sinergis dengan prioritas pembangunan Daerah.

G. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan Pra Musrenbang

Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta.
 - b. Pembukaan.
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen.
 - d. Pembacaan Doa.
 - e. Laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 - f. Sambutan.
 - g. Sidang Pleno: Pemaparan narasumber:
 - 1) Pemaparan Camat mengenai permasalahan dan potensi wilayah kecamatan antara lain pertanian, pangan, peternakan, perikanan/ kelautan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan industri kecil serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan (waktu 10 menit).
 - 2) Pemaparan unsur Perangkat Daerah dan koordinator wilayah/ Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat mengenai Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah yang sudah/ sedang dilaksanakan pada Tahun 2023 di kecamatan tersebut serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang dapat diusulkan desa/ kelurahan/ kecamatan pada Tahun 2025 beserta plafon dana yang disediakan (masing-masing Perangkat Daerah 10 menit).
 - 3) Pemaparan Tim Penyelenggara tentang Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif kecamatan Tahun 2025 (20 menit).
 - 4) Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi:
 - a) Pembahasan prioritas usulan desa/kelurahan Tahun 2025;
 - b) Rencana program dan kegiatan kecamatan Tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif kecamatan;
 - c) Usulan kegiatan Pembangunan Kecamatan di luar prioritas usulan desa/kelurahan, rencana program dan kegiatan kecamatan.
 - 5) Penyepakatan hasil Pra Musrenbang yaitu draft Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2025 yang akan dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
2. Pelaksanaan Musrenbang
- Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta.
 - b. Pembukaan.
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen.
 - d. Pembacaan Doa.
 - e. Pembacaan dan penyepakatan tata tertib.
 - f. Pemaparan hasil Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
 - g. Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang termasuk narasumber kabupaten.
 - h. Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2025 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana Form 2.

- i. Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur kecamatan, unsur desa, dan perwakilan perempuan atau kelompok masyarakat untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- j. Tugas delegasi kecamatan, sebagai berikut:
 - 1) Memperjuangkan usulan kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - 2) Membantu Camat menyampaikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.
- k. Kesepakatan hasil Musrenbang dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2025 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah maksimal 10 (sepuluh) usulan menggunakan Form 2;
 - 2) Daftar Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024 menggunakan Form 3;
 - 3) Dokumen Renja Kecamatan Tahun 2025 yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan menggunakan Form 4; dan
 - 4) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 menggunakan Form 5.

H. Pelaporan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Camat menyampaikan salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampirannya kepada Bupati Kebumen cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Penyampaian salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui aplikasi *eletter.kebumenkab.go.id*.

I. Ketentuan Lain

1. Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tetap dilaksanakan.
2. Dalam kondisi proses Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan tidak melalui Tahapan Pra Musrenbang, maka musyawarah untuk pemufakatan dilakukan pada saat Musrenbang disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
3. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan akan difasilitasi/monitoring oleh Tim Kabupaten.

IV. PETUNJUK PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

A. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Forum Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- c. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- e. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Daerah pada rancangan Renja Perangkat Daerah serta berbagai regulasi yang terkait.

B. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sesuai jadwal yang akan disampaikan melalui Surat Edaran.

C. Peserta

Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan yang ditetapkan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang bersangkutan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mengikutsertakan perwakilan unsur perempuan.

D. Narasumber

Narasumber berasal dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Instansi lain yang terkait, anggota DPRD dari Komisi yang membidangi, LSM dengan bidang kerja sesuai fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesional/akademisi dan atau unsur lain sesuai kebutuhan.

E. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri atas unsur Perangkat Daerah penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun Tugas Tim Penyelenggara sebagai berikut:

1. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
2. menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
3. membuat berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; dan
4. melaporkan hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.

F. Masukan

1. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan yang telah dientry melalui aplikasi SIPD dengan alamat <http://sipd-ri.kemendagri.go.id> paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023.
2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan riil daerah akan disampaikan melalui Surat Edaran sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan pagu indikatifnya berdasarkan kemampuan keuangan riil daerah dientry melalui aplikasi SIPD paling lambat minggu pertama bulan Februari 2024.
4. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah dientry oleh Kecamatan dan telah divalidasi oleh Perangkat Daerah melalui SIPD paling lambat minggu pertama bulan Februari 2024.
5. Daftar Hasil Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Validasi oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui SIPD paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024.
6. Informasi kegiatan yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus dan Non Dana Alokasi Khusus) dan APBD Provinsi.

G. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Tahap Persiapan
Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah:
 - a. Menyiapkan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah meliputi: jadwal, tempat, peserta, paparan bahan/materi, tata tertib dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah.
 - b. Menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan pokok pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Tabel Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil entry SIPD dan telah memuat usulan kegiatan pembangunan dari usulan kecamatan ke Perangkat Daerah. Hasil validasi diimplementasikan pada fokus/lokus subkegiatan.
 - 2) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 Sumber dana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak divalidasi atau tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk di usulkan ke sumber dana provinsi sektoral). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 7.

- 3) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 sumber dana APBD Provinsi (bantuan keuangan) yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan: jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana provinsi/Bantuan Keuangan). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 8.
 - 4) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 sumber dana Dana Alokasi Khusus yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan: jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana DAK). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 9.
 - 5) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 sumber dana APBN/Tugas Pembantuan yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja Perangkat Daerah (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana APBN/TP). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form 10.
 - 6) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD.
 - 7) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah.
- c. Mengundang narasumber dan calon peserta Forum Perangkat Daerah yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan melampirkan bahan Forum Perangkat Daerah.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Pendaftaran peserta.
 - b. Pembukaan.
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen.
 - d. Pembacaan dan penyepakatan tata tertib.
 - e. Pemaparan dan atau sambutan:
 - 1) kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah oleh Narasumber;
 - 2) penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Anggota DPRD;
 - 3) pemaparan Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 secara makro oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 4) pemaparan bahan pembahasan Forum Perangkat Daerah.
 - f. Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi:
 - 1) pembahasan/tanggapan dan masukan dari peserta terhadap pemaparan bahan Forum Perangkat Daerah;
 - 2) tanggapan narasumber terhadap rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 3) penjelasan Perangkat Daerah terhadap tanggapan peserta dan narasumber.

- g. Memilih dan menetapkan 1 (satu) orang delegasi Forum Perangkat Daerah yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun Tugas delegasi Forum Perangkat Daerah yaitu membantu Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah dalam memutakhirkan rancangan Renja Perangkat Daerah dan memperjuangkan kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.
- h. Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan peserta dengan disertai lampiran sebagai berikut:
- 1) Tabel Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil entry SIPD. Apabila terdapat perbedaan antara bahan forum Perangkat Daerah dengan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah wajib meng-entry revisi Tabel Renja Perangkat Daerah melalui SIPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Forum Perangkat Daerah dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagaimana dalam Form 4;
 - 2) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 Sumber dana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah ada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dalam Form 7;
 - 3) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 Sumber dana APBD Provinsi (bantuan keuangan) yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah pada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dalam Form 8;
 - 4) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2025 Sumberdana DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA DAK dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau sudah berupa *print out* KRISNA DAK jika sudah ada jadwal peng-entry-an KRISNA DAK. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana dalam Form 9;

- 5) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2025 Sumber dana APBN Non DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA SELARAS dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau sudah berupa *print out* KRISNA SELARAS jika sudah pada jadwal peng-entry-an KRISNA SELARAS. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana dalam Form 10;
- 6) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil validasi melalui SIPD sebagaimana dalam Form 11;
- 7) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 12; dan
- 8) Daftar delegasi Musrenbang RKPD dan Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dalam Form 13.

H. Pelaporan hasil Forum Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah beserta lampirannya kepada Bupati Kebumen cq Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen paling lambat minggu pertama bulan Maret 2024.

Penyampaian salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui aplikasi *eletter.kebumenkab.go.id*.

V. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Dinas/Badan/Kecamatan) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
4. Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran guna penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
6. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati Kebumen tentang RKPD ditetapkan.
7. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
8. Khusus Renja Dinas Kesehatan dan PPKB mencakup RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun serta untuk Renja Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong mencakup Kelurahan yang ada di wilayahnya;
9. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKjIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024).

- Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Det.....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Det									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan:

- Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utaman Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)
- Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (misal Disdukcapil tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

VI. FORM LAPORAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN, FORUM PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Form 1
Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2025
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Camat

.....

Form 2
 Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025
 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2025
 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Camat

.....

CONTOH TABEL PERANGKINGAN (jika dibutuhkan)

Indikator Keluaran	Desa	Tingkat Kerusakan/ Kemendesakan		Penerima Manfaat		Mendukung Prioritas Kab		Total nilai (Klm 4+ Klm 6 +Klm 8)	Ranking
		Nilai	Nilai x 40	Nilai	Nilai x 30	Nilai	Nilai x 30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bantuan alat produksi produk UMKM	7 desa	3	180	5	300	3	180	660	2
Bantuan alsintan	5 desa	3	180	3	180	1	60	420	3
Pembangunan Jitrit Jides	15 desa	5	300	5	300	5	300	900	1
dst									

Keterangan :

Tingkat Kemendesakan : sangat mendesak (5); mendesak (3); tidak mendesak (1)

Kemanfaatan : sangat banyak (5); banyak (3); tidak banyak (1)

Mendukung Prioritas : sangat mendukung (5); mendukung (3); tidak mendukung (1)

Form 3
 Daftar Nama Delegasi Kecamatan untuk Mengikuti Forum Perangkat Daerah
 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024

Kecamatan :

Nama	Jenis Kelamin		Unsur/Jabatan/Alamat	Kelompok Bidang*
	L	P		
			Camat	
			Sekretaris Camat	
			Kasi PMD	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	

Keterangan : *) Diisi Bidang PPM atau Bidang PSDAI

Camat

.....

Form 4
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Camat

.....

Form 5
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD di Kecamatan, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen Tahun 2023

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....

Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan..... Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI KECAMATAN PADA FORUM PERANGKAT DAERAH,
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

Form 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 7
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi (Rp)	Keterangan
			Uraian	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 8
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Bantuan			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 9
Usulan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Menu	Kewenangan	Jenis	Pelaksana	Rincian	Detail Rincian	Prioritas	Pengadaan	Satuan	Volume	Unit Cost	Nilai Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 10
Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Output	Satuan Output	Usulan	Total Usulan Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 11
Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kebumen

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 12
Daftar Usulan Kegiatan Lintas OPD / Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 13
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI PERANGKAT DAERAH PADA FORUM PRANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN :
TANGGAL :
TEMPAT :

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
dst				

Kebumen,
Kepala

.....

VII. PENUTUP

Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun agar proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kelancaran proses perencanaan diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang berkualitas. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 juga telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen dan selanjutnya juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga terjadi keselarasan pembangunan di Pusat dan Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO